



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a bahwa untuk meningkatkan dan menjamin terwujudnya tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, diperlukan standar operasional prosedur dalam pembuatan tata naskah dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur pembuatan naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar operasional prosedur pembuatan naskah dinas menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam membuat naskah dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBUATAN NASKAH DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBUATAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekretaris	Anggota KPU Kota	Ketua KPU Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengunduh <i>template</i> tata naskah dinas yang diperlukan pada <i>linktree</i> yang tersedia. Jika naskah dinas akan ditanda tangan Ketua maka pilih naskah dinas dengan kop Ketua, jika naskah dinas akan ditanda tangan Sekretaris maka pilih naskah dinas dengan kop Sekretaris	<input type="text"/>					Komputer dengan jaringan internet	5 menit	Template naskah dinas (.docx)	



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekretaris	Anggota KPU Kota	Ketua KPU Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
2	Mengisi <i>template</i> naskah dinas sesuai dengan substansi yang ingin dibutuhkan	↓ □					Template naskah dinas yang telah diunduh (.docx)	40 menit	Draft naskah dinas dalam bentuk word beserta lampiran bila diperlukan (.docx)	
3	Mereviu draft naskah dinas sebelum diserahkan kepada Kasubbag	↓ □					Draft naskah dinas dalam bentuk word beserta lampiran bila diperlukan (.docx)	20 menit	Draft final naskah dinas dalam bentuk word beserta lampiran bila diperlukan (.docx)	
4	Memverifikasi draft naskah dinas dan membubuhkan paraf	↓ □	□	□	□		Draft final naskah dinas dalam bentuk word beserta lampiran bila diperlukan (.docx)	30 menit	Draft naskah dinas yang telah dibubuhi paraf ( <i>hardfile</i> )	Memeriksa dan meneliti naskah dinas

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekretaris	Anggota KPU Kota	Ketua KPU Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Membubuhkan tanda tangan dan cap dinas pada draft naskah dinas untuk ditetapkan dan diterbitkan						Draft naskah dinas yang telah dibubuhi paraf berjenjang ( <i>hardfile</i> )	30 menit	Naskah dinas yang telah ditetapkan ( <i>hardfile</i> )	Naskah dinas yang ditanda tangani Sekretaris tidak perlu mendapatkan paraf sekretaris
6	Membuat salinan naskah dinas untuk diterbitkan						Draft naskah dinas yang telah ditetapkan (.docx)	30 menit	Salinan naskah dinas yang telah mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang ( <i>hardfile</i> )	Naskah dinas yang dibubuhi paraf disimpan sebagai arsip dokumen asli dan salinan naskah dinas digunakan untuk diterbitkan

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto